

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

Takaful Pembiayaan merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah dari PT Asuransi Takaful Keluarga yang memberikan proteksi asuransi pembiayaan Peserta apabila terjadi risiko meninggal dunia.

RIPLAY Umum ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi Takaful Pembiayaan dan bukan merupakan bagian dari Polis.

PT Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan melalui saluran distribusi *Bancassurance* dan distribusi lainnya.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum	
Nama Perusahaan	PT Asuransi Takaful Keluarga
Nama Produk	Takaful Pembiayaan
Deskripsi Produk	Merupakan produk Asuransi Jiwa Syariah yang memberikan proteksi asuransi pembiayaan Peserta apabila terjadi risiko meninggal dunia.
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Berjangka (Term Insurance)
Mata Uang	Rupiah

Data Ringkas Produk	
Pilihan Plan	Takaful Pembiayaan, yang meliputi : - Takaful Pembiayaan Manfaat Menurun Proporsional. - Takaful Pembiayaan Manfaat Menurun Anuitas. - Takaful Pembiayaan Manfaat Tetap.
Manfaat Takaful Awal (Uang Pertanggungan Awal)	Sebesar nilai pembiayaan Awal yang diajukan
Usia Masuk Peserta	• Usia pada saat pendaftaran 17 tahun dan maksimal 64 tahun. • Usia masuk + Masa Perjanjian Asuransi $\leq$ 65 tahun. • Namun tidak menutup kemungkinan ketentuan usia lebih dari 64 tahun.
Definisi Usia	<i>Nearest Birthday</i> (Ulang Tahun Terdekat)
Masa Asuransi	Maksimal sampai dengan 30 tahun.
Tingkat Margin Pinjaman	Maksimal 30% p.a
Kontribusi	Disesuaikan dengan usia masuk, plan dan nilai manfaat yang diambil.
Cara Pembayaran Kontribusi	Sekaligus

Manfaat Produk	Risiko
• Takaful Pembiayaan dengan manfaat yang menurun secara proporsional. Apabila Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar sisa saldo pokok pembiayaan (<i>outstanding</i> pokok pembiayaan) yang menurun secara linier. • Takaful Pembiayaan dengan manfaat yang menurun secara anuitas.	• Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam membayar kewajiban terhadap Peserta. PT. Asuransi Takaful Keluarga terus mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku. • Risiko Operasional Apabila polis dibatalkan oleh Peserta sebelum Periode Akad berakhir, maka Peserta tidak

Apabila Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar sisa saldo pokok pembiayaan (<i>outstanding</i> pokok pembiayaan) yang menurun secara anuitas. Takaful Pembiayaan dengan manfaat tetap. Apabila Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Manfaat Awal.	mendapatkan Manfaat Asuransi.	
	Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.	
	Biaya - Biaya	
	Biaya Pengelolaan	Maksimal 50% dari kontribusi
	Biaya Akuisisi (termasuk komisi related dan <i>management fee</i>)	Maksimal 10% dari kontribusi
	Biaya Administrasi Klaim	1% dari nilai klaim, maksimal Rp. 50.000

Pengecualian

PT Asuransi Takaful Keluarga dibebaskan dari kewajiban membayar manfaat meninggal dunia jika Peserta mengalami musibah sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini :

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Peserta baik yang dilakukan dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidak sadar atau dalam gangguan psikiatri; atau
2. Penyakit hubungan seksual (*sexually transmitted diseases*) seperti Gonorrhea/ Syphilis atau lainnya serta segala akibatnya; atau
3. Terinfeksi virus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), mempunyai riwayat/menderita penyakit menular *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Complex* (ARC) atau infeksi oportunistik lain, *Neoplasma* (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS atau ARC;
 - a. Untuk tujuan pengecualian disini, istilah *Acquired Immune Deficiency Syndrome* mempunyai arti yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada saat konfirmasi pertama. Diagnosa atas atau pembedahan untuk kondisi tersebut, sesuai yang ditentukan; atau
 - b. Infeksi oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *Pneumocystis Carniipneumonia*, organisme dari virus enteritis yang kronis infeksi jamur yang menyebar; atau
 - c. Neoplasma (tumor) ganas termasuk tetapi tidak terbatas pada *Kaposi's Sarcoma*, *Limfoma Saraf Pusat* keganasan lainnya yang tidak diketahui atau yang kemudian diketahui sebagai penyebab kematian sehubungan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* tersebut; atau
4. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi atau perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja (termasuk tindakan aborsi ilegal), dibujuk dan atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan dalam hal Asuransi; atau
5. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa); atau
6. Perbuatan melanggar hukum atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang; atau
7. Wabah penyakit, epidemi, pandemi mengikuti ketentuan Pemerintah/ Otoritas yang berwenang/ Asosiasi; atau
8. Radiasi atau kontaminasi yang bersifat massal, bencana alam ; atau
9. Terlibat dalam perkelahian kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri; atau
10. Akibat perbuatan yang disengaja, yang direncanakan dengan persetujuan Peserta atau Yang Ditunjuk; Cedera atau penyakit yang disebabkan secara sengaja oleh perbuatan sendiri untuk melukai/menyakiti diri sendiri; atau
11. Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh minuman keras/alkohol, obat bius, narkoba atau penyakit jiwa/gila; atau
12. Perang, atau segala tindakan peperangan baik yang dinyatakan atau tidak, aktivitas terorisme, SRCC (*strike, riot, and civic commotion*); partisipasi aktif dalam demonstrasi/ huru-hara/ kerusuhan/

pengacauan atau kekacauan/ perbuatan teror/ pemberontakan atau keributan sipil/ kudeta/ kegaduhan sipil atau keadaan yang dapat disamakan dengan itu; pembajakan, penculikan dan cedera/meninggal dalam melaksanakan tugas militer; atau

13. Akibat kecelakaan sebagai penumpang pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh Perusahaan penerbangan komersial yang tergabung dalam *International Air Transport Association* (IATA) dan tidak beroperasi secara tetap sesuai jadwal; atau
14. Pekerjaan atau jabatan Peserta yang mengandung risiko sebagai militer/ polisi/ buruh tambang atau pekerjaan lain yang dianggap memiliki risiko tinggi berdasarkan ketentuan PT Asuransi Takaful Keluarga; atau
15. Olahraga berbahaya yang berisiko tinggi, diantaranya: mendaki gunung/ mendaki tebing/ arung jeram/ *hanggliding*/ menyelam/ parasut/ tinju/ karate/ judo/ silat/ gulat atau sejenisnya/ ski air/ akrobatik/ gantole/ terbang layang/ terjun payung/ balap motor/ balap mobil/ balap sepeda/ balap kuda/ perlombaan pesawat udara atau perlombaan sejenisnya; serta setiap kegiatan/pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya; atau
16. Abortus, kecuali dengan alasan kesehatan; atau
17. Melahirkan atau kehamilan pada tahun pertama kepesertaan (kecuali untuk kehamilan kurang dari 28 pekan saat pengajuan asuransi diinfokan kehamilannya dan kepesertaannya disetujui *underwriter* PT Asuransi Takaful Keluarga); atau
18. Keracunan akibat makanan/minuman atau menghirup/menelan unsur-unsur/zat kimia yang dilakukan dengan sengaja.

Persyaratan dan Tata Cara	
Persyaratan Kepsertaan	1. Tidak ada klaim yang terjadi sampai dengan tanggal akseptasi persetujuan diberikan PT Asuransi Takaful Keluarga. 2. Data Peserta meliputi Nama Lengkap, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, No KTP, Manfaat Takaful Awal (Pembiayaan Awal), Jumlah Kontribusi, Tanggal Mulai Asuransi, Tanggal Berakhir Asuransi, Masa Perjanjian Asuransi, dan Alamat dikirimkan ke PT Asuransi Takaful Keluarga sebelum tanggal mulai asuransi beserta dokumen lain yang dipersyaratkan dalam bentuk <i>softcopy</i>. 3. Usia pada saat pendaftaran 17 tahun dan maksimal 64 tahun. Usia masuk + Masa Perjanjian Asuransi ≤ 65 tahun. Namun tidak menutup kemungkinan ketentuan usia lebih dari 64 tahun.
Pembelian Produk	Produk Takaful Pembiayaan dijual melalui saluran distribusi <i>Bancassurance</i> dan channel distribusi lainnya yang sudah bekerja sama dengan PT Asuransi Takaful Keluarga.
Kewajiban Peserta	• Memberikan informasi data diri dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen. • Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Perusahaan melalui channel pembayaran Kontribusi yang disediakan oleh Perusahaan. • Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank pada Perusahaan jika ada perubahan.
Pengaduan	Tata cara pengaduan atau keluhan dapat menghubungi call center/layanan Peserta asuransi PT. Asuransi Takaful Keluarga melalui nomor telepon (021) 7919 0005 atau email ke cs_atk@takaful.co.id .
Tata Cara Pengaduan	Tata Cara yang ditempuh jika terjadi pengaduan dalam pembelian produk dan/atau pemanfaatan layanan: Pemegang Polis dapat menghubungi Call Center/Layanan Peserta Asuransi Takaful Keluarga di no (021) 7919 0005 atau email ke cs_atk@takaful.com, layanan whatsapp (021)7919 0005 atau datang langsung ke Kantor Layanan Takaful.

Hal Yang Dibutuhkan Untuk Penyampaian Pengaduan	1. Nama Peserta; 2. Nomor Polis; 3. Jenis Layanan/Produk yang diadukan; 4. Permasalahan yang diadukan; 5. Nomor Telepon/Email yang dapat dihubungi. Dokumen Tambahan 1. Fotokopi bukti identitas kuasa nasabah; Surat kuasa khusus dari nasabah kepada perwakilan peserta yang menyatakan bahwa peserta memberikan kewenangan kepada kuasa yang ditunjuk (perorangan, lembaga, atau badan hukum) untuk mewakilinya, bertindak untuk dan atas nama peserta.
--	--

Simulasi Takaful Pembiayaan	
Pilihan Manfaat	: Manfaat Menurun Anuitas
Nama Peserta	: Bapak Amir
Usia Peserta	: 35 tahun
Masa Perjanjian Asuransi	: 10 tahun
Manfaat Takaful Awal (Pembiayaan Awal)	: Rp 1,000,000,000
Kontribusi yang dibayar	: Rp 11,750,000
Kasus 1 : Peserta Meninggal Dunia Apabila Bapak Amir meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 5 Desember 2031 (64 bulan sejak mulai asuransi), maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar sisa pokok pinjaman/pembiayaan sebesar Rp707,569,687. Kasus 2 : Peserta Melakukan Pelunasan Dipercepat (Refund Kontribusi) Apabila pada tanggal 5 April 2030 Peserta melakukan pelunasan dipercepat, maka akan dibayarkan pengembalian kontribusi Peserta sebesar Rp2,847,642.	

Informasi Tambahan	
Definisi	• Perusahaan adalah PT. Asuransi Takaful Keluarga selaku pemegang amanah. • Pemegang Polis adalah Badan atau badan hukum yang mengadakan Akad Takaful dengan Perusahaan sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis. • Peserta adalah Nasabah/Anggota dari Pemegang Polis yang diajukan untuk ikut serta dalam Akad Takaful dan telah mendapat persetujuan secara tertulis oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Polis dan namanya tercantum dalam Daftar Peserta atau Endorsemen yang diterbitkan oleh Perusahaan. • Polis adalah Akad Takaful antara Pemegang Polis, Peserta, dan Perusahaan yang diterbitkan oleh Perusahaan beserta lampiran-lampirannya, termasuk tapi tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan Polis. • Akad Wakalah Bil Ujah adalah akad antara Pemegang Polis dan Perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa Ujah (fee). • Akad Tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari Pemegang Polis kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. • Kontribusi adalah sejumlah dana yang disetor oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan berkaitan dengan Akad. Kontribusi yang dimaksud terdiri dari Kontribusi <i>Tabarru'</i> dan Biaya-Biaya lain. Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemasaran,

	remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar.
Surplus Underwriting	1. Perusahaan akan mendistribusikan Surplus Underwriting dengan komposisi 10% Pemegang Polis, 45% Perusahaan dan 45% Dana Tabarru'. 2. Ketentuan Perhitungan dan Pembagian Surplus Underwriting sesuai yang tercantum pada syarat dan ketentuan Polis.
Masa Leluasa (Grace Period)	1. Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>) diberikan selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender untuk pembayaran Kontribusi terhitung sejak tanggal berlakunya asuransi atas kepesertaan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga dan dalam masa ini Akad Takaful atas diri Peserta tetap berlaku. 2. Apabila terjadi klaim dalam Masa Leluasa, maka semua tunggakan Kontribusi Peserta akan mengurangi jumlah Manfaat Takaful yang akan dibayarkan. 3. Apabila Masa Leluasa ini telah lewat atau daluarsa, sedangkan Kontribusi Peserta atau Kontribusi Peserta yang tertunggak belum diterima oleh PT Asuransi Takaful Keluarga, maka Perjanjian Takaful atas diri Peserta yang bersangkutan dinyatakan batal dan PT Asuransi Takaful Keluarga tidak berkewajiban membayar manfaat apapun.
Berakhirnya Akad	Akad Takaful bagi seorang Peserta akan berakhir apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi : a. Tanggal berakhirnya Akad; atau b. Pada saat Peserta meninggal dunia; atau c. Pada saat Peserta melunasi pembiayaannya; atau d. Pada saat Peserta atau Pemegang Polis mengakhiri kepesertaan asuransi Peserta; atau e. Kontribusi tidak dibayarkan ke Perusahaan sampai dengan batas waktu pembayaran kontribusi yang ditetapkan; atau f. Hal-hal lain yang dinyatakan dalam Syarat dan Ketentuan Akad atau Endorsemen Akad ini
Prosedur Klaim	1. Proses Pengajuan Klaim Manfaat Takaful : 1. Klaim Manfaat Takaful wajib diajukan secara tertulis kepada Perusahaan; 2. Dokumen pengajuan klaim asli maupun Fotocopy harus diterima secara lengkap dan benar oleh Perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya Akad Takaful; 2. Apabila Perusahaan tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim Manfaat Takaful serta dalam waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka Perusahaan tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Takaful terhadap Peserta dimaksud. 3. Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Takaful : a. Untuk semua jenis klaim Manfaat Takaful : 1. Formulir Pengajuan Klaim yang telah diisi lengkap, ditandatangani Pemegang Polis dan diberi stempel lembaga (disediakan Perusahaan); 2. Copy identitas diri Peserta (KTP/ Paspor) yang masih berlaku; b. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan : 1. Daftar pertanyaan Untuk Klaim Meninggal Dunia yang diisi oleh ahli waris (disediakan Perusahaan); 2. Copy Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat; 3. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri; 4. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia, yang menjelaskan secara terperinci sebab meninggal dunia Peserta dari dokter/rumah sakit yang merawat, jika meninggal dalam perawatan dokter/Rumah sakit (disediakan Perusahaan); 5. Surat Keterangan mengenai sebab kecelakaan dari Kepolisian (jika meninggal dunia karena kecelakaan, atau meninggal tidak wajar). 6. Surat Sisa saldo pembiayaan (outstanding pembiayaan) Dokumen lain sebagaimana dinyatakan pada Endorsemen.

	4. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen/keterangan lain yang mungkin diperlukan; mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab klaim Peserta; serta menunjuk dokter independen untuk melakukan penyelidikan secara medis dan memberikan rekomendasi kepada Perusahaan. 5. Perusahaan menginformasikan kepada Pemegang Polis kekurangan dokumen pengajuan klaim paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal dokumen pengajuan klaim diterima oleh Perusahaan. 6. Khusus untuk Syarat Pengajuan Klaim Pengembalian Kontribusi, melampirkan dokumen klaim sbb : a. Formulir Pengajuan Pengembalian Kontribusi yang diisi oleh Pemegang Polis dan berstempel resmi lembaga; b. Surat Keterangan Tanggal Lunas. 7. Perusahaan berhak melakukan persetujuan atas pengajuan Klaim dan berhak melakukan penolakan atas pengajuan Klaim sesuai dengan ketentuan dalam Polis. 8. Perusahaan tidak berkewajiban membayar setiap klaim untuk manfaat asuransi apabila diajukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan penolakan Klaim secara tertulis dari Perusahaan.
--	---

Disclaimer (penting untuk dibaca)	
	1. PT. Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2. Produk Takaful Pembiayaan telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Produk ini dipasarkan melalui saluran distribusi distribusi <i>Bancassurance</i> dan channel distribusi lainnya yang sudah bekerja sama dengan PT Asuransi Takaful Keluarga. 4. Dalam hal PT Asuransi Takaful Keluarga bermaksud melakukan perubahan RIPLAY Umum Takaful Pembiayaan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT Asuransi Takaful Keluarga akan menyampaikan pemberitahuan melalui surat atau cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlakuselambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif. 5. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi Takaful Pembiayaan dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan asuransi Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis. 6. PT Asuransi Takaful Keluarga dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. 7. Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk Polis Takaful Pembiayaan telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan dapat diunduh pada www.takaful.co.id. 8. PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar. 9. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT. Asuransi Takaful Keluarga atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

	Tanggal Cetak Dokumen
	DD-MMM-YYY